

Performa Badan Amil Zakat selama Pandemi COVID-19, Ada yang Berbeda: Kilasan dari BAZNAS Sinjai Sulawesi Selatan

Anriani

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Agusdiwana Suarni

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Muhammad Khaedar Sahib

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Received: 26 July 2022

Revised: 13 December 2022

Accepted: 14 December 2022

Abstrak

Pandemi Covid-19 menciptakan perubahan iklim kerja di berbagai lembaga, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan performa BAZNAS selama pandemi. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang pengurus BAZNAS Kabupaten Sinjai dan tiga orang Muzakki. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS melakukan layanan jemput zakat dan memaksimalkan performa melalui layanan online dalam pembayaran dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, strategi kampanye dan komunikasi kepada masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan platform pada media online seperti Whatsapp, Facebook, and Twitter. Penggunaan platform dan layanan online selama pandemi ternyata meningkatkan penerimaan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Sinjai.

Kata kunci: BAZNAS, Kinerja, Pandemi COVID-19

Abstract

Covid-19 pandemic creates the climate change of work in various sector, one of them is National Amil Zakat Agency (BAZNAS). This research aims to disclose the performance of BAZNAS during the pandemic. This research was conducted in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) office in Sinjai Regency. This type of research was qualitative with a case study method. The data collection method used was observation, interviews and documentation. The informant this research consisted of two people the executive of BAZNAS Sinjai and three people of Muzakki. The result of this research demonstrates that BAZNAS conducts the zakat pick-up service and maximizes the performance through online services within paying and collecting of zakat, infaq, and shadaqah for the Covid-19 pandemic age. In addition, strategies of campaign and communication to society is undertaken by utilizing online media platforms such as Whatsapp, Facebook, and Twitter. Over the pandemic age. The use of the platform and online service over the pandemic age actually increases the receipt of zakat, infaq, and shadaqah in BAZNAS Sinjai

Keywords: BAZNAS, Performance, COVID-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Zakat memiliki dampak yang sangat penting bagi aktivasi manusia, jika penyaluran zakat dapat dikonsentrasikan pada kegiatan produktif maka manfaatnya dapat terus dirasakan (Abbas, 2020). Zakat dapat dialokasikan untuk memelihara pendapatan pribadi fakir miskin, dan zakat yang dialokasikan adalah 50% dalam bentuk pendanaan kegiatan produksi untuk kelompok miskin atau rentan seperti kegiatan pendanaan dan pelatihan keterampilan produksi atau pemberian modal usaha (Nurfiana & Sakinah, 2022).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Suatu lembaga dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut memiliki sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik. Sebuah lembaga dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut bersifat transparan dan akuntabel dalam pengumpulan, penghimpunan serta pendistribusian dana zakatnya, sehingga pelaporan dana zakat yang ada pada lembaga pengelola zakat dapat dipertanggungjawabkan (Abbas & Hannani, 2021). Hal ini dirasa mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga tersebut (Rayyani, *et al.*, 2019).

Laporan keuangan harus informatif serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga pengelolaan zakat satu dengan lembaga pengelola zakat lainnya (Nurhayati, *et al.*, 2019). Laporan keuangan amil zakat menurut PSAK 109 merupakan laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan aset pengelola, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta pencatatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010). Neraca serta perubahan dana untuk suatu organisasi zakat infak, dan sedekah adalah suatu gabungan dari dua dana tersebut, dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan posisi keuangan (Neraca) dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga dapat menjadi laporan keuangan yang menyeluruh dan dapat menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Dalam catatan tersebut dapat menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga dapat diperoleh angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu usaha pertanggungjawaban atas lembaga atau organisasi yang objektif. BAZNAS juga termasuk organisasi yang dapat mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat maupun dari pegawai negeri sudah harus membuat suatu laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi yaitu PSAK 109. Dalam penyusunan laporan keuangan harus menaati prinsip umum akuntansi yang berlaku saat ini. Prinsip akuntansi yang harus digunakan dalam organisasi pada Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Dalam UU No. 38 masih terdapat 2 forum pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah dibuat oleh pemerintah dan adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibuat oleh rakyat tersebut dikukuhkan pada pemerintah. BAZ terdiri atas BAZNAS Kabupaten atau Kota, BAZNAS Provinsi, beserta BAZNAS Pusat. UU No. 38 Tahun 1999 di mana implementasi pemerintah menciptakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001. Isi dari surat keputusan tersebut yaitu tugas dan fungsi BAZNAS di mana dapat melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Adapun metode awal yang akan dilakukan adalah dengan mengupayakan dan memudahkan pelayanan, kemudian BAZNAS membentuk penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) akan bekerjasama dengan perbankan yang menggunakan langkah pembukaan rekening penerimaan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat pada Amil Zakat terus ditingkatkan melalui aktivitas pengenalan dan publikasi pada media massa Nasional. Jumlah dana zakat pada tahun 2002 dapat dihimpun melalui BAZNAS dan LAZ, saat itu mengalami sebuah kenaikan yang sangat tinggi dalam setiap tahunnya. Selain itu, eksploitasi zakat semakin bertambah

bahkan dapat menjangkau ke pelosok-pelosok Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dampak pada Pandemi Covid-19 telah memengaruhi program serta kegiatan BAZNAS, terkhusus pengumpulan dan pendistribusian. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus dapat mengoptimalkan manajemen pengelolaan dan dapat meningkatkan sistem perencanaan yang telah terstruktur serta terorganisir (Nursam, 2020). Pada pemilihan BAZNAS di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada suatu pengelolaan peran serta BAZNAS di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berjalan sangat efektif. Bahkan sudah diakui secara nasional, khususnya terkait sangan kepedulian akan sosial terhadap suatu peristiwa yang telah menimpa sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan salah satunya di Kabupaten Sinjai. Pada masa pandemi covid-19 BAZNAS Kabupaten Sinjai telah melakukan penyaluran sembako ke warga kurang mampu. Pengelola BAZNAS menggunakan dana infak masyarakat Sinjai dan membelanjakan dana infak masyarakat Sinjai yang sebelumnya dikumpul BAZNAS. Kegiatan membelanjakan kebutuhan pokok tersebut dilakukan ke beberapa toko yang ada di Kabupaten Sinjai sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat Kabupaten Sinjai di tengah masa Pandemi

Covid-19. Pada saat pembagian sembako para keluarga miskin sebelumnya telah dilakukan survei oleh petugas lapangan BAZNAS. Pendistribusian kebutuhan pokok tersebut yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sinjai dipimpin langsung oleh ketua BAZNAS yaitu Ahmad Muzakkir. Sumber dana pembagian sembako yang diselenggarakan BAZNAS kabupaten Sinjai tersebut berasal dari zakat, infak dan sedekah yang telah dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai. Kinerja BAZNAS Sinjai tampak produktif memberikan layanan selama pandemi sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan proses layanan yang menunjukkan kecenderungan berbeda sebelum pandemi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat performa BAZNAS Sinjai selama pandemi yang dialami berbeda di mata masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian zakat, infak, dan sedekah di Sinjai. Kinerja BAZNAS dapat diketahui melalui penelitian ini yang memberikan resistensi kinerja selama pandemi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada penelitian yang konsisten dengan fakta di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Sinjai yang terletak di Jalan. Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Objek yang ada pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak lima orang, dua orang dari pengurus BAZNAS dan tiga orang muzakki. Adapun mereka dengan nama diinisialkan sebagai berikut.

1. A.M (Ketua BAZNAS Sinjai)
2. Mun (Ketua III BAZNAS Sinjai)
3. Yuli (Muzakki)
4. Mina (Muzakki)
5. Ham (Muzakki)

Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperjelas gambaran dari hasil penelitian. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Namun dalam penelitian tersebut, analisis data lebih berfokus selama proses di lapangan dengan cara reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan di mana dilakukan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil

BAZNAS kabupaten Sinjai menyalurkan beberapa bantuan ke semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai berdasarkan 5 program. Ke lima (5) program tersebut tertuang dalam bentuk:

- a. Sanjai peduli untuk sosial
- b. Sinjai sehat untuk kesehatan
- c. Sanjai cerdas untuk pendidikan
- d. Sinjai berdaya untuk ekonomi
- e. Sinjai religi untuk bidang agama.

Selain dari ke lima (5) program tersebut ada satu (1) program yang sedang di galakan di daerah Kabupaten Sinjai ialah program Bedah Rumah. Program bedah Rumah tersebut diperuntukkan untuk warga miskin yang tidak layak huni. Program bedah rumah tersebut pelaksanaannya dikerjakan secara bersama dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI serta Dinas Sosial. Sehingga dalam waktu pengerjaannya mengeluarkan biaya yang relatif murah serta cepat. Dalam hasil wawancara dari Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai yaitu A.M yang menyatakan bahwa "BAZNAS Kabupaten Sinjai telah mempunyai program kerja yang disusun setiap tahunnya untuk sebagaimana merancang kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Sinjai baik dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan-pelaporan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS"

Pengumpulan (*Fundraising*) merupakan sebagai bentuk kegiatan penghimpunan atau menggalang dana zakat, infak/sedekah serta sumber daya lain dari masyarakat baik individu, suatu kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan diberikan atau disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahik. Pengumpulan zakat bisa dikatakan sebagai tema besar dalam organisasi amil zakat. Pengaturan penghimpunan dana zakat sangat sederhana dan tidak memerlukan ilmu dan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat dengan secara ekonomi dapat menghapus tingkat kekayaan yang mencolok, serta dapat menciptakan redistribusi yang merata. Ada dua (2) hal yang dapat menyebabkan meningkatnya pengumpulan zakat. Pertama yaitu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat sebagai Umat Islam. Dan yang kedua ialah tingkat kepedulian yang sangat besar terhadap nasib serta kondisi sesamanya. Tingkat kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat.

Pengumpulan dana zakat, organisasi BAZNAS Kabupaten Sinjai saling bersinergi serta saling bekerja sama dalam membantu pengelolaan zakat. Dan BAZNAS Kabupaten Sinjai mempunyai suatu tujuan untuk pengelolaan dan tata kelola zakat dengan sebaik-baiknya serta dapat mewujudkan pendistribusian dan terutama pengumpulan zakat. Dalam kerjasama BAZNAS Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa adanya suatu tanggungan jawab bersama untuk mencapai tujuan atau target di BAZNAS Kabupaten Sinjai.

Pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sinjai diperoleh dari masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, Yuli, sebagai staff pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa "Dana zakat yang diperoleh BAZNAS kabupaten Sinjai berasal dari masyarakat Aparatut Sipil Negara (ASN) serta pengusaha-pengusaha yang ada di kabupaten sinjai".

Pernyataan Ibu Yuli tersebut, dapat dikatakan bahwa dana yang diperoleh BAZNAS kabupaten Sinjai hampir sepenuhnya dari masyarakat Kabupaten Sinjai Tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Sinjai membatasi pelayanan serta kegiatan yang sering dilakukan BAZNAS kabupaten Sinjai, meskipun adanya Pandemi Covid-19 dana yang diperoleh BAZNAS tidak mengalami penurunan. Sebagaimana pula yang dikatakan informan, Yuli dari hasil wawancara di mana mengatakan bahwa "Dana zakat, infak/sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai dalam pengumpulan tidak mengalami penurunan, meskipun di era Pandemi Covid-19 ini. Dan itu disebabkan karena kami tetap melakukan sosialisasi melalui media sosial dan lain sebagainya yang mematuhi protokol kesehatan".

Hasil wawancara dari Yuli sebagai Staff pengumpulan dapat disimpulkan bahwa selama Pandemi Covid-19 dana zakat, infak/sedekah yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Sinjai tidak mengalami penurunan dikarenakan adanya sosialisasi melalui media sosial.

Sumber penerimaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sinjai ialah zakat *maal* dan zakat fitrah.

- 1) Zakat maal meliputi:
 - a) Zakat emas dan perak
 - b) Zakat penghasilan
 - c) Zakat pertanian
 - d) Zakat peternakan
 - e) Zakat perdagangan

- 2) Zakat fitrah meliputi:

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib ditunaikan bagi setiap jiwa berupa uang tunai atau bisa juga diganti dengan beras atau makanan pokok lainnya yang dibayarkan selama bulan suci *ramadhan*.

Performa BAZNAS selama Pandemi COVID-19

BAZNAS Kabupaten Sinjai mulai beroperasi pada saat dilantiknya pimpinan BAZNAS, pada tanggal 14 juni 2019 dan pada saat itu laporan keuangan BAZNAS sudah diterapkan namun belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan BAZNAS Kabupaten Sinjai hanya menerapkan bukti kas masuk (pengumpulan) dan bukti kas keluar (penyaluran) yang kemudian dibuat dalam laporan keuangan. Jumlah realisasi pengumpulan yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 sebanyak Rp 990.193.163 dan jumlah realisasi penyaluran sebanyak Rp 649.402.900. Sedangkan jumlah target pengumpulan dan rencana penyaluran zakat infak/sedekah pada tahun 2019 sebanyak Rp 7.000.000.000.

Dalam proses penghimpunan zakat, infak/sedekah, dana yang telah terhimpun berasal dari orang yang mampu membayar zakat seperti masyarakat di Kabupaten Sinjai, instansi pemerintah serta perusahaan-perusahaan penghimpunan dana zakat, infak/sedekah serta dana-dana lainnya. Sebelum adanya pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Sinjai melakukan dengan beberapa cara dalam penghimpunan dana zakat yaitu muzakki atau donatur memberikan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Sinjai dan juga melalui layanan antar jemput, dan layanan transfer rekening zakat. Seperti hasil wawancara dari informan, Mina sebagai seorang muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“pembayaran zakat, infak/sedekah yang pernah saya lakukan, saya langsung mengantarkan ke kantor BAZNAS saja namun bisa juga pihak BAZNAS menjemput langsung dari rumah”.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak ketua BAZNAS mengungkapkan bahwa “yang berhak menerima dana zakat, infak/sedekah dari BAZNAS yang sesuai dengan aturan undang - undang dan aturan agama yang terdiri dari 8 Asnaf. Dan 8 Asnaf itulah yang kemudian dibagi sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan dalam agama dan dalam Al-qur’an serta aturan-aturan yang ada dalam undang – undang”. Ungkapan dari bapak ketua BAZNAS yaitu yang berhak menerima dana zakat, infak/sedekah ialah masyarakat yang telah memenuhi aturan undang undan dan agama yang terdiri dari 8 Asnaf. Yang termasuk dari 8 Asnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan ibnu sabil.

Di masa pandemi Covid-19 ini sistem penerimaan zakat, infak/sedekah tidak hanya secara langsung diberikan kepada pihak BAZNAS tetapi bisa juga melalui buku rekening seperti yang dikatakan informan, Yuli, sebagai staff pengumpulan zakat dengan melalui wawancara yang dilakukan.

“sistem penerimaan zakat, infak/sedekah di masa pandemi Covid-19 ada melalui langsung dari buku rekening dan BAZNAS juga melakukan sistem jemput ketika yang ingin berzakat meminta untuk didatangi maka pihak BAZNAS akan mendatangnya serta dapat dijemput oleh petugas BAZNAS, kemudian dalam penyaluran dana zakat pihak BAZNAS

melihat kondisi jika memungkinkan, maka akan disalurkan. Jika ada yang ingin menyalurkan dana zakat langsung ke kantor maka pihak BAZNAS mengajak mereka yang ingin menyalurkan dana zakat ke kantor BAZNAS”

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa informan bersangkutan menyiratkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sinjai melakukan berbagai sistem penerimaan dana zakat, infak/sedekah. Pernyataan dari Ketua BAZNAS kabupaten Sinjai mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sinjai telah memiliki program kerja tertentu dan di susun serta dirancang setiap tahunnya. Meskipun Pandemi Covid-19 program kerja BAZNAS tetap berjalan namun tidak senormal sebelum adanya Pandemi Covid-19. Adapun pertemuan dari informan, Mina, sebagai seorang muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sinjai yang mengungkapkan bahwa

“kinerja BAZNAS kabupaten Sinjai selama pandemi covid-19 mengalami perubahan yang sangat pesat karena beberapa peraturan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan masyarakat hanya bisa melihat program-program kinerja BAZNAS di media sosial saja dan biasanya masyarakat langsung melihat program kerja BAZNAS dari kantor atau pihak BAZNAS melakukan sosialisasi di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Sinjai”.

Ungkapan dari informan, Mina, dapat disiratkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Sinjai di era Pandemi Covid-19 tetap berjalan meskipun ada perubahan. Kinerja BAZNAS tidak seperti biasanya yang sangat lancar dan tanpa ada kendala di tahun sebelum adanya Pandemi Covid-19.

Tabel 1. Laporan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2019

No	Jenis pengumpulan dana zakat	Target	Realisasi	Pencapaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Zakat Fitrah	3.500.000.000	570.315.000	16,29
2	Zakat Mal	2.100.000.000	130.500.000	6,21
3	Infak	458.000.000	115.000.000	25,1
4	Sedekah	942.000.000	174.378.163	18,51
Jumlah		7.000.000.000	990.193.163	14,14
No	Penyaluran Dana zakat	Rencana	Realisasi	Pencapaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Dana zakat bagi fakir miskin	2.075.000.000	200.000.000	9,63
2	Dana bagi masyarakat miskin	1.500.000.000	185.402.000	12,36
3	Dana zakat bagi amil zakat	925.000.000	165.000.000	17,83
4	Dana zakat bagi muallaf	850.000.000	50.000.000	5,88
5	Dana zakat bagi <i>riqab</i>	-	-	0
6	Dana zakat bagi <i>gharimin</i>	-	-	0
7	Dana zakat bagi <i>fisabilillah</i>	850.000.000	30.000.900	3,52
8	Dana zakat bagi <i>ibnu sabil</i>	800.000.000	19.000.000	2,37
Jumlah		7.000.000.000	649.402.900	9,27

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sinjai

BAZNAS dalam pembuatan laporan keuangan harus didasarkan dengan data yang merupakan perolehan dari sistem akuntansi dan perangkat prosedur yang secara keseluruhannya disebut dengan proses akuntansi. Ditinjau dalam proses akuntansi, final pelaporan keuangan ialah keseluruhan kegiatan dalam pembuatan laporan keuangan yang diawali dengan munculnya transaksi, yang dilanjutkan berdasarkan dengan proses pencatatan, penggolongan dan diakhiri dengan penyusunan pelaporan keuangan.

Laporan moneter BAZNAS dapat disebut sebagai hasil akhir interaksi pembukuan. Alasan laporan moneter adalah untuk memberikan data penting terhadap individu yang melakukan investasi, baik dari internal maupun eksternal, contohnya: Muzakki, pemerintah, lembaga perkumpulan, menyalurkan aset kepada OPZ dan masyarakat umum.

Tabel 2. Laporan pengumpulan dan Penyaluran Dana zakat Tahun 2020

No	Jenis Pengumpulan Dana Zakat	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	pencapaian (%)
1	Zakat Fitrah	3.500.000.000	900.000.000	25,71
2	Zakat Mal	2.100.000.000	825.000.000	39,28
3	Infak	458.000.000	400.002.000	87,33
4	Sedekah	942.000.000	872.000.105	92,56
	Jumlah	7.000.000.000	2.997.002.105	42,81
No	Penyaluran Dana Zakat	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Dana zakat bagi fakir miskin	2.075.000.000	745.000.000	35,9
2	Dana bagi masyarakat miskin	1.500.000.000	525.000.000	35
3	Dana zakat bagi amil zakat	925.000.000	500.200.000	54,07
4	Dana zakat bagi muallaf	850.000.000	352.000.000	41,41
5	Dana zakat bagi <i>riqab</i>	-	-	0
6	Dana zakat bagi <i>gharimin</i>	-	-	0
7	Dana zakat bagi <i>fisabilillah</i>	850.000.000	260.000.000	30,58
8	Dana zakat bagi <i>ibnu sabil</i>	800.000.000	350.000.495	43,75
	Jumlah	7.000.000.000	2.732.200.495	39,03

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sinjai

Tabel 3. Laporan pengumpulan dan Penyaluran Dana zakat Tahun 2021

No	Jenis pengumpulan dana zakat	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Zakat Fitrah	3.500.000.000	1.557.000.000	44,48
2	Zakat Mal	2.100.000.000	1.420.000.000	67,61
3	Infak	558.000.000	340.262.000	60,97
4	Sedekah	942.000.000	817.214.686	86,75
	Jumlah	7.100.000.000	4.134.476.686	58,23
No	Penyaluran Dana Zakat	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Dana zakat bagi fakir miskin	2.075.000.000	907.204.000	43,72
2	Dana bagi masyarakat miskin	1.500.000.000	720.968.000	48,06
3	Dana zakat bagi amil zakat	925.000.000	647.210.000	69,96
4	Dana zakat bagi muallaf	850.000.000	625.200.000	73,55
5	Dana zakat bagi <i>riqab</i>	50.000.000	30.015.000	60,03
6	Dana zakat bagi <i>gharimin</i>	50.000.000	25.000.000	50
7	Dana zakat bagi <i>fisabilillah</i>	850.000.000	330.050.000	38,82
8	Dana zakat bagi <i>ibnu sabil</i>	800.000.000	320.000.651	40
	Jumlah	7.100.000.000	3.605.647.651	50,78

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sinjai

Laporan moneter untuk periode tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel 1, 2, dan 3. Laporan pengumpulan dan penyaluran tiap tahun berbeda dari tahun 2019, 2020 dan 2021 telah meningkat. Laporan tersebut merupakan laporan untuk mengetahui ukuran harta yang diperoleh dan ukuran penyerahan harta. Selama ini waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan laporan keuangan yang diselesaikan oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai, tidak terlepas dari perencanaan pencatatan dan pengumpulan bukti. Untuk mengolah dana zakat dalam pengelolaan atau pengumpulan zakat, baik dari zakat fitrah maupun zakat mal dalam pengeluaran atau penyaluran dana zakat yang harus diperhatikan adalah jenis zakat, nishab, haul, dan kadar zakat serta cara perhitungannya.

Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Sinjai pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Dalam pembayaran zakat yang dilakukan pada Bazans Kabupaten Sinjai mengalami perubahan, karena selama pandemi Covid-19 pembayaran BAZNAS Kabupten Sinjai tidak dilakukan dengan pembayaran secara langsung melainkan dengan cara online atau via transfer ke rekening BAZNAS. Adapun hasil wawancara dari Ibu Harnidah sebagai seorang muzakki BAZNAS Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa

“Pembayaran BAZNAS Kabupaten Sinjai yang saya rasakan tidak ada kendala meskipun mengalami perubahan selama pandemi Covid-19, karena dengan adanya pandemi Covid-19 pembayaran tidak secara langsung dilakukan ke kantor BAZNAS melainkan dengan cara transfer ke rekening, dan itu dapat mempermudah saya dalam berzakat dan saya tidak perlu jauh-jauh ke kantor BAZNAS”.

informan selanjutnya dari Ibu Minatang selaku seorang muzakki yang merasakan perbedaan pembayaran zakat sebelum pandemi dan masa pandemi Covid-19 sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara sebagai berikut.

“Pembayaran zakat yang pernah saya lakukan di era pandemi ini menurut saya tidak ada kendala dalam proses pembayarannya karena sekarang sudah bisa menggunakan sistem zakat online, dengan adanya sistem zakat online tersebut sangat mempermudah saya untuk menunaikan zakat dengan proses melalui website, sosial media, atau media elektronik lainnya dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer. Saya juga pernah melakukan pembayaran zakat sebelum adanya pandemi ini, dan pada saat itu saya belum mengetahui dengan adanya sistem pembayaran zakat online, dan saya melakukan pembayaran dengan mengantarkan langsung ke BAZNAS, namun dengan itu saya sering menunda-nunda dalam pembayaran zakat karena berhubungan dengan kegiatan sehari-hari saya”.

Pembayaran secara online atau via transfer dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Para informan merasakan performa BAZNAS yang lebih praktis dan aktif.

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah mengubah kinerja lembaga sebabkan adanya perbatasan sosial yang melarang masyarakat untuk saling berinteraksi. Adanya pembatasan sosial maka BAZNAS Kabupaten Sinjai tidak dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai dan mengajak para muzakki agar mendonasikan hartanya kepada Baznas. Oleh karena itu, BAZNAS menghimpun zakat, infak dan sedekah selama masa pandemi secara online dengan memaksimalkan layanan media online, seperti *twitter*, *whatsapp*, dan *facebook*. Dengan ini, BAZNAS Sinjai mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah selama pandemi. Performa layanannya mendorong kenaikan pada pengumpulan zakat, Infak dan sedekah.

Selama penyusunan pelaporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Sinjai mampu berjalan dengan baik dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya pada masa pandemi Covid-19 di mana mampu menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah. Hasil penelitian ini berimplikasi praktis terhadap BAZNAS Sinjai sebagai *feed-back* terhadap

kinerjanya selama ini dan berimplikasi sosial kepada masyarakat bahwa BAZNAS Sinjai mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat pandemi

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan di mana jenis informan *muzakki* di mana diharapkan bagi penelitian selanjutnya bisa menambah informan yang tidak hanya pada kalangan Ibu rumah tangga melainkan kalangan remaja dan pebisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2020). Does Zakat Signal the Firm Value? *International Journal of Zakat*, 5(1), 55-66.
- Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.
- Bahri, Samsul. (2021). *Baznas Sinjai Salurkan Sembako ke Warga Kurang Mampu*. Sinjai : Tribun Sinjai, (online), diakses pada 04 april 2022.
- Barat, M., & Fauziah, I. (2021). *Analisis Sistem Pelaporan keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Labuan Bajo*. (Unismuh Makassar).
- Devi, E., & Irfan, W. A. (2018). *Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*.
- Fadilah, Sri (2017). *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat* (Manggu Makmur Tanjung Lestari: Bogor)
- Fitri, N. S. (2021). *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (studi Kasus BAZNAS Purbalingga)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Ghassani, M. W. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*. (Digital Reporsitory Universitas Jember)
- Hafidhuddin, Didin. (2008). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2004). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idrus, M., & Dunakhir, S. (2021). *Era Covid-19, Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*. In Seminar Nasional LP2M UNM 1944-1953.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *PSAK No. 109 Pengelolaan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Komala, A. D. (2018). The analysis of zakat accounting implementation on amil zakat institution in Bandung. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, 225, 105-107.
- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). ZAKAT DAN KAJIANNYA DI INDONESIA. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 21-26.
- Nurhayati, S., Siswanto, D., Rahman, T., Menne, F., Sasongko, C., Wiyono, S., Sofyani, H., Nurhayati, N., Fadilah, S., Mutia, E., Hidayat, Y., Setyaningrum, D., Sulistyowati, Juanda, Purwanti, A., & Yasin, A. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat. <http://103.78.195.33/handle/123456789/26764>

Rayyani, W.O, Abbas, A., & Hannani, H. (2019). Accountability of Performance Integrated with the Value of Islamic Civilization: The Case of Muhammadiyah University of Makassar. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 2(2), 71-80.